

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul. Hakikat tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>1</sup> Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, seperti pergaulan antara

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2014), h. 36.

suami dan istri yang saling tidak menghormati, tidak saling menjaga rahasia, terjadi pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Terkait itu perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>2</sup>

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata – kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut.<sup>3</sup> Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak - hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak di lahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 42.

<sup>3</sup> Syaf'I Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2002), h. 193.

<sup>4</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>5</sup> Pandangan Islam memandang anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan.<sup>6</sup>

Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggungjawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.<sup>7</sup>

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak

---

<sup>5</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297, Pasal 1 Angka 1, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), h. 2.

<sup>7</sup> Muchsin, *Dalam Varia Peradilan*, (Jakarta: IKAHI, 2011), h. 18.

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua kerap sekali tidak mempedulikan keselamatan anaknya. Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>8</sup>

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia

---

<sup>8</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2012), h. 1.

sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak- hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau kesengajaan.<sup>9</sup>

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat - akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga dampak terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Suatu perceraian seharusnya tidak berakibat hilangnya hak - hak anak dari kedua orang tuanya, namun beberapa peraturan yang ada, hanya mengatur kewajiban bapak akibat putusnya perkawinan sebatas pada pemberian biaya hadhanah, nafkah anak, dan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan sesuai kemampuan bapak kepada anak-anaknya sampai dewasa atau sampai anak dapat berdiri sendiri.

Pada kenyataannya, bukan hanya hak yang bersifat materi saja yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang anak, namun juga tanggungjawab orang tua terhadap anak yang

---

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 226.

telah dijabarkan secara hukum, meliputi tanggungjawab mengawasi, tanggungjawab menyelenggarakan perlindungan anak, dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>10</sup>

Demikian Islam menegaskan bahwa ibulah yang berhak memelihara anaknya selama dia tidak menikah dengan laki-laki lain. Namun jika anak tersebut sudah melewati batas usia 7 tahun (sudah mengerti dan bisa memilih suka dan tidak suka), maka ia dipersilahkan memilih apakah mau mengikuti ibunya atau ayahnya.<sup>11</sup> Untuk itu, upaya negara dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, maka negara telah berupaya memberi perhatian dalam wujud adanya Undang - Undang yang melindungi anak.

Undang - Undang yang memberi perlindungan terhadap anak adalah Perlindungan Anak yang termaktub dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, dkk, *Suara HAM: Sebuah Bunga Rampai*, (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2005), h. 100-101.

<sup>11</sup> Muhdlor A Zuhi, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), h. 111.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup> Dengan adanya undang-undang tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah mengambil peran penting terhadap pendidikan anak bahkan anak terlantar, namun fenomena yang ada masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan mereka dengan berbagai macam permasalahan. Hal ini menjadi sebuah permasalahan bagi penulis untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan anak setelah terjadinya perceraian orang tua mereka. Maka dari itu disini penulis mengangkat sebuah judul tentang **PENELANTARAN ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

#### **B. Rumusan Masalah :**

Rumusan masalah dalam penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di

---

<sup>12</sup> R.Wiyono, “*Sistem Peradilan Anak di Indonesia*”, (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2016), h. 12.

atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak ?
2. Bagaimana dampak anak yang ditelantarkan setelah terjadinya perceraian ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 35 tahun 2014 serta sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam setiap penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah agar penelitian itu terlihat jelas dan dapat terfokus pada permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul, Sehingga dengan adanya pembatasan masalah ini, penulis hanya akan melakukan penelitian dan pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian mengenai permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga yaitu penelantaran anak setelah perceraian studi komparatif antara hukum Islam dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana



membahas mengenai seputar anak yang ditelantarkan setelah terjadinya perceraian.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang sudah dikemukakan. Maka penulis dapat menemukan fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak.
2. Dampak anak yang ditelantarkan setelah terjadinya perceraian.
3. Pandangan hukum Islam dan UU No 35 tahun 2014 serta sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dampak anak yang ditelantarkan setelah terjadinya perceraian.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan UU No 35 tahun 2014 serta sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, ilmu pengetahuan, serta pemahaman mengenai hukum Islam dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, dan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan, pengalaman bagi peneliti serta memberikan pemahaman.

#### **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan skripsi yang dibuat penulis, tentunya ada beberapa referensi / literatur - literatur yang berkaitan dengan judul tersebut diantaranya :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Sunandar N. UIN Alauddin Makassar Makassar	Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak <sup>13</sup>	Hal-hal yang menyebabkan anak terlantar adalah perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua yang rendah, perlakuan salah yang dialami anak menyebabkan hak dan kebutuhan	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis skripsi ini. Penelitian terdahulu membahas mengena bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan

<sup>13</sup> N., Sunandar, "Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.

			anak terabaikan bahkan tidak terpenuhi secara layak dan optimal.	penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai factor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak
2.	Lucky Imas Jayanti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Bengkulu	Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian <sup>14</sup>	Dalam hukum Islam sanksi bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya masuk dalam kategori Jarimah Ta'zir yaitu sanksi hukum yang berupa hukuman,	Adapun perbedaan Penelitian terdahulu dengan penulis skripsi ini. Penelitian terdahulu Membahas mengenai Pengaturan Sanksi Hukum bagi ayah yang tidak

<sup>14</sup> Jayanti, Imas Lucky, "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anaknya Pasca Perceraian", Skripsi S-1 Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2021.

			<p>penjara, ganti rugi, teguran dengan kata-kata (nasehat). Sanksi hukum bagi ayah yang melalaikan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian maka disebut dengan penelantaran.</p>	<p>menafkahi anaknya pasca perceraian menurut hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai dampak anak yang ditelantarkan.</p>
3.	<p>Nurul Hidayah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan</p>	<p>Hubungan Anak dan Orangtua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun</p>	<p>Menurut KHI anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibunya sedangkan yang sudah mumayyiz anak diberikan pilihan akan ikut</p>	<p>Adapun perbedaan Penelitian terdahulu dengan penulis skripsi ini. Penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana aturan</p>

		2014 Tentang Perlindungan Anak <sup>15</sup>	dengan ayah/ibu. Menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ialah anak tetap berhak: Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya.	tentang hubungan anak dan orangtua pasca perceraian menurut KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai pandangan hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 terhadap anak yang ditelantarkan pasca perceraian.
--	--	--	--	---

---

<sup>15</sup> Hidayah, Nurul, *“Hubungan Anak dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*, Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, 2021.

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan apa yang diteliti oleh penelitian terdahulu namun masih berkaitan dengan pembahasan di atas yakni penelantaran anak setelah perceraian.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Alasan penulis mengambil judul tentang penelantaran anak dikarenakan adalah sekarang semakin berkembang dikalangan masyarakat tentang tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak dan keluarganya. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Setiap keluarga mampu memiliki seorang anak, namun tidak tahu cara mendidik, merawat dan membesarkan anak dengan baik agar menjadi penerus bangsa.

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dan di sini penulis mengangkat judul tentang penelantaran anak setelah perceraian studi komparatif hukum Islam dan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk

menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai judul tersebut :

### **1. Perceraian**

Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga mereka. Hal ini dilakukan tentu saja setelah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan sudah dilakukan upaya damai oleh kedua pihak keluarga suami isteri.<sup>16</sup>

### **2. Anak**

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Dalam hal ini anak bisa ditempatkan kepada bayi oleh orang tuanya yang masih butuh perawatan orang tua yang umurnya belum 7 (tujuh) tahun untuk ditemukan orang lain, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri dari perlindungan orang tuanya.<sup>17</sup> Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam

---

<sup>16</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. IV, No. 2 (Juli-Desember, 2018), h. 157.

<sup>17</sup> Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 113.



kelangsungan kehidupan suatu bangsa, dan anak merupakan penentu masa depan dan juga penerus generasi.<sup>18</sup>

### **3. Penelantaran Anak**

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena termasuk dalam kekerasan terhadap anak secara sosial (*social abuse*). Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan oleh keluarga, atau tidak diberikan makan, pendidikan dan kesehatan yang layak.<sup>19</sup>

### **4. Hukum Islam**

Pengertian hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Hukum Islam ini mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi termasuk juga hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Cyntia Yudha Kristanti, dkk, "Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. XVIII, No. 1 (Mei, 2018), h. 2.

<sup>19</sup> Cyntia Yudha Kristanti, dkk, "Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran", ... h. 5.

<sup>20</sup> Fenny Bintarawati, dkk, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 5.

## 5. Undang - Undang

Undang-Undang perlindungan anak adalah sebuah aturan yang harus dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan<sup>21</sup> disini penulis merujuk kepada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian secara operasional judul yang penulis buat ini adalah penelantaran anak setelah perceraian studi komparatif antara Hukum Islam dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### I. Metode Penelitian

Dari pendekatan - pendekatan tersebut diatas setelah dikumpulkan, maka peneliti akan melanjutkan dengan mendeskripsikan sebagai berikut:

#### a) Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang

---

<sup>21</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. XI, No. 2 (Juli-Desember, 2016), h. 251.

dialami oleh subyek penelitian.<sup>22</sup> Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>23</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelantaran anak dengan menggunakan riset kepustakaan (*library research*) penelusuran pustaka lebih memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dan riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan. Adapun buku-buku referensi ialah koleksi buku-buku yang memuat informasi spesifik.<sup>24</sup>

b) Sumber data

Data yang digunakan adalah berupa suatu bahan primer dan bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan (menelusuri bahan pustaka, meliputi :

---

<sup>22</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 29.

<sup>23</sup> Azhar Muhammad, Komelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. VII, No. 2 (Juni 2020), h. 24.

<sup>24</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 1-10.

1. Bahan primer

Bahan primer tersebut terdiri dari peraturan perundang – undangan dan putusan hakim. Adapun buku mengenai Undang-Undang yaitu buku konsolidasi Undang-Undang perlindungan anak UU RI NO. 23/2002 dan UU NO. 35/2014.

2. Bahan sekunder

Bahan sekunder tersebut diperoleh dari kepustakaan seperti buku, buku tersebut mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia, yang berisikan tentang pernikahan, dan perceraian, kitab-kitab Islam yaitu kitab karangan M. Quraish Shihab ialah Tafsir Al- Misbah dan karangan M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, dkk ialah Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir, serta jurnal karangan Imam Hakmad yang berjudul sanksi pidana penelantaran anak di Indonesia.

- c) Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan bahan-bahan mengenai penelantaran anak dilakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan disalin buku tersebut sebagai sumber bacaan lalu dipelajari dan dipahami.

d) Teknik analisa data

Setelah diperoleh dan dikumpulkan data dari apa yang telah dibaca dan dipahami, maka penulis menganalisa dan membuat perbandingan, sehingga menemukan jawaban untuk menjelaskan sebuah pertanyaan dari penelitian penulisan skripsi ini. Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam Penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun ke dalam 5 bab, untuk memperoleh hasil yang maksimal adapun penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II PENELANTARAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian penelantaran anak setelah perceraian di mana meliputi pengertian mengenai anak, anak terlantar dalam hukum Islam, hak anak menurut hukum Islam, pandangan hukum Islam.

## **BAB III PENELANTARAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF**

Dalam bab ini menjelaskan suatu penelantaran anak di dalam keluarga setelah perceraian yang meliputi pengertian mengenai anak terlantar dan hak-hak anak menurut hukum positif, pandangan dan macam-macam penelantaran anak.

## **BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENELANTARAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Dalam bab ini menjelaskan analisis mengenai penelantaran anak setelah perceraian menurut hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi faktor terjadinya penelantaran anak, dampak penelantaran anak, pandangan penelantaran anak

menurut hukum Islam dan sanksi pidana, pandangan penelantaran anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sanksi pidana

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian skripsi, dalam bab lima ini meliputi kesimpulan dan saran, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari permasalahan ini dan di akhiri dengan saran.